

**IMPLEMENTASI ASAS PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*)  
DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL  
ANTARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN GERAKAN ACEH MERDEKA  
(Studi di Kostrad Malang)**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum*

Oleh :

**BAGUS PRASETYO**

**0610110030**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2011**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan Hukum Humaniter di Indonesia pada masa perang modern seakan makin terpinggirkan karena semakin menurunnya ancaman yang bersifat tradisional seperti invasi atau agresi dari negara lain terhadap Indonesia. Menurut Fauzi di dalam Blogspotnya justru keberadaan hukum Humaniter di masa damai pada era globalisasi seperti ini dan masa depan, seharusnya menjadi sesuatu yang penting.<sup>1</sup>

Hukum humaniter harus tetap dipahami sehubungan dengan pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Perang atau konflik bersenjata merupakan keadaan laten bagi negara Indonesia meskipun kemungkinan terjadinya kecil dan sedapat mungkin dihindari, mengingat konflik atau pertikaian adalah bagian dari kehidupan manusia, ia akan selalu ada di dalam diri maupun di sekeliling manusia.<sup>2</sup>

Di dalam terjadinya suatu konflik bersenjata, biasanya dikatakan telah terjadi atau ada perang, padahal apabila ditinjau dari sudut hukum Internasional dan atau Hukum Humaniter Internasional, apalagi dari pandangan pemerintah atau penguasa dan militer, masalahnya tidak sesederhana itu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fauzi, *Keberadaan Hukum Humaniter di Era Globalisasi dalam Perspektif Pertahanan Negara Indonesia* 6 Mei 2009, Fauzi.blogspot.com diakses pada tanggal 30 Maret 2010

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

Konflik bersenjata dalam tinjauan Hukum Humaniter dibedakan menjadi dua macam yaitu Konflik bersenjata Internasional dan Konflik bersenjata Non Internasional. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memfokuskan pada Konflik bersenjata Non Internasional seperti yang akan penulis kemukakan pada kasus-kasus Konflik bersenjata Non Internasional di Indonesia seperti Konflik Aceh dan Papua.

Secara harfiah pengertian Konflik bersenjata non-internasional adalah sengketa bersenjata yang terjadi di dalam negeri antara sesama anak bangsa di mana tidak ada keterlibatan negara atau bangsa lain, dengan kata lain sengketa yang terjadi di wilayah salah satu negara antara pemberontak dengan pasukan Pemerintah.<sup>4</sup>

Hans-Peter Gasser memberikan batasan mengenai sengketa bersenjata non Internasional yaitu : *Non International armed conflicts are armed confrontation that take place within teritory of a statem that is between the government on the one hand and armed insurgent groups on the other hand. The members of such groups wether described as insurgents, rebels, revolutionaries, secessionist, freedom fighters, terrorist, or by similiar names are fighting to take over the reins of power, or to obtain greater autonomy within the state, or in order to secede and create their own state.*<sup>5</sup>

Permasalahan yang timbul dengan dibedakannya konflik bersenjata menjadi konflik bersenjata Internasional dan non Internasional, menjadikan azas pembeda yang membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dipertanyakan implementasinya. Terutama pada konflik bersenjata non Internasional, dimana

---

<sup>4</sup> Sigit Fahrudin *Sengketa Bersenjata Non Internasional*, Law Library Online, diakses pada tanggal 25 Maret 2010.

<sup>5</sup> Pernyataan Hans-Peter Gasser yang dikutip oleh Sigit Fahrudin *Ibid*.

hanya sedikit pasal di dalam Konvensi Jenewa yang membahas ketentuan mengenai Konflik bersenjata non Internasional, sisanya membahas mengenai Konflik bersenjata Internasional. Padahal di dalam kenyataannya, pada masa modern, permasalahan konflik bersenjata justru lebih banyak non Internasional dibandingkan dengan konflik bersenjata Internasional.

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 ditambahkan pada tahun 1977 dengan Protokol Tambahan 1977 yang disebut dengan :

1. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I) ; dan*
2. *Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949, And Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protocol II).*

Protokol I maupun II tersebut diatas merupakan tambahan dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Penambahan itu dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang terluka, sakit dan korban karam di dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol I tahun 1977 mengatur tentang cara perlindungan korban pertikaian bersenjata Internasional, sedangkan Protokol II mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non Internasional.<sup>6</sup>

Baik Konvensi-konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol-protokol Tambahannya tahun 1977 merupakan sumber-sumber utama Hukum Humaniter.

---

<sup>6</sup> Haryomataram *Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta Hal.32

Di dalam Konvensi Jenewa, beberapa pasal diantaranya dipandang sangat penting dan mendasar sehingga perlu dicantumkan di setiap Konvensi, baik diletakkan pada nomor pasal yang sama, maupun dirumuskan dengan redaksi atau isi yang sama atau hampir sama.

Pasal-pasal tersebut lazim disebut ketentuan-ketentuan yang bersamaan atau "*Common Articles*". *Common Articles* ini meliputi beberapa hal penting seperti ketentuan umum (pasal 1,2,3,6-11); ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan (pasal 49,50,51 dan 52); dan ketentuan mengenai pelaksanaan dan ketentuan penutup (pasal 55-64)

Seperti halnya di Indonesia yang sekalipun sedang ada di dalam masa damai, namun masih terjadi Konflik bersenjata Non Internasional di dalam Negara Indonesia. seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwasannya konflik Aceh dan Papua adalah salah satu contoh Indonesia mengalami Konflik bersenjata Non Internasional sekalipun sedang berada di dalam masa damai.<sup>7</sup>

Masa damai merupakan saat yang tepat bagi negara Indonesia untuk menyesuaikan dan menyelaraskan peraturan perundangan di bidang pertahanan negara dengan ketentuan hukum Humaniter. Hal ini dapat terlihat pada pasal 3 ayat (1) UU No.3 Th.2002 yang menyebutkan bahwa :

"Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum Internasional dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai."

Selain itu adanya pengaturan tentang komponen cadangan pada bab III UU No.3 Th.2002 adalah untuk menyesuaikan dengan *Distinction Principle* dalam hukum Humaniter.

---

<sup>7</sup> Sigit Fachrudin, *Op Cit*

Prinsip atau Asas Pembedaan (*Distinction Principle*) merupakan suatu asas penting di dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip ini membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang dalam dua golongan yaitu Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*).<sup>8</sup>

Konflik Bersenjata Internasional menurut Haryomataram dibedakan menjadi dua yaitu Konflik Bersenjata Internasional Murni dan Konflik bersenjata Internasional Semu. Konflik Bersenjata Internasional Murni adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara. sedangkan Konflik bersenjata Internasional Semu adalah konflik bersenjata antara negara di satu pihak dengan bukan negara (*Non State Entity*) di pihak lain.

Konflik Bersenjata Internasional Semu seharusnya masuk di dalam kategori konflik bersenjata yang tidak bersifat Internasional, tetapi berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter dalam hal ini Pasal 1 ayat 4 protokol tambahan dinyatakan bahwa konflik bersenjata tersebut disamakan dengan konflik bersenjata internasional.<sup>9</sup>

Konflik Bersenjata Non Internasional dikenal juga sebagai perang pemberontakan yang terjadi di dalam suatu negara yang dapat juga berbentuk perang saudara (*Civil Law*). Ketentuan mengenai Konflik Bersenjata Non Internasional ini diatur hanya berdasarkan satu pasal saja, yaitu Pasal 3 *common article* Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan Tahun 1977.<sup>10</sup>

Sebagai sebuah Negara yang berbentuk Negara Kesatuan, Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, dimana rakyatnya terdiri dari berbagai

<sup>8</sup> Haryomataram, *Op Cit*, Hal.63

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Dewaarka, *Hukum Humaniter Internasional*, 2010, diakses melalui <http://dewaarka.wordpress.com>

macam Suku yang berbeda-beda adat dan budaya. Semenjak merdeka pada Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki sebuah masalah yang sangat serius, yaitu *disintegration* atau perpecahan.

Di dalam kajian hukum Humaniter, perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik *global*, *regional*, maupun *nasional*. Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru seperti yang terjadi diatas.<sup>11</sup>

Di masa lalu, isu keamanan tradisional cukup menonjol, yaitu yang berhubungan dengan *geopolitik* dan *geostrategi*, khususnya pengaruh kekuatan blok barat dan blok timur. Dalam masa-masa itu, kekhawatiran dunia terutama terletak pada masalah pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis.<sup>12</sup>

Ancaman tradisional berupa invasi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan reaksi dunia Internasional diyakini mampu mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.<sup>13</sup>

Hal tersebut diatas dapat dimengerti mengingat pada saat ini perang atau konflik bersenjata semakin tidak populer karena biayanya mahal dan tekanan dari negara-negara lain. Negara adidaya sekelas Amerika Serikat pun tidak lepas dari tekanan negara-negara lain saat menginvasi negara Irak. Sebenarnya, dari perubahan istilah dari Hukum Perang menjadi Hukum Humaniter, dapat diketahui

---

<sup>11</sup> *Op Cit* Hal 1

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Op Cit* hal 6

secara tersirat bahwa konflik bersenjata sebenarnya sudah tidak dikehendaki oleh masyarakat dunia.<sup>14</sup>

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang berkembang menjadi ancaman *multidimensional*. Ancaman *multidimensional* tersebut dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun permasalahan keamanan yang terkait kejahatan Internasional seperti terorisme, narkoba, perampokan, dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, perusakan lingkungan dan kejahatan lintas negara lainnya.<sup>15</sup>

Mengingat makin kompleksnya bentuk ancaman terhadap negara Indonesia, maka masalah pertahanan juga makin kompleks dan beragam, karena ancaman *Multidimensional* juga merupakan ancaman bentuk modern terhadap pertahanan negara Indonesia. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu disusun suatu sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman di masa sekarang dan masa depan<sup>16</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang (UU) No.3 Tahun (Th) 2002 yang menyebutkan bahwa :

*Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.*<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Op Cit* Hal 7

<sup>17</sup> UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara [www.dephan.go.id/wp-content/uploads/2009/UU\\_No.3-2002.Pdf](http://www.dephan.go.id/wp-content/uploads/2009/UU_No.3-2002.Pdf) diakses pada tanggal 3 April



Oleh karena itulah penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan mengkaji bagaimanakah azas pembedaan (*Distinction Principle*) diterapkan di dalam konflik bersenjata non Internasional berdasarkan peraturan yang mengaturnya sehingga penulis berharap dapat menemukan inti permasalahannya dan pada akhirnya dapat menganalisisnya sehingga dapat memberikan solusi terbaik bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum Internasional pada pembahasan Penerapan Azas *Distinction Principle* di dalam konflik bersenjata non Internasional dengan mengambil penelitian yang berjudul “*Implementasi Azas Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (Studi di Kostrad Malang)*”

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah ada perbedaan penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) yang diterapkan dalam konflik bersenjata non internasional dengan konflik bersenjata internasional antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka?
2. Apa sajakah kendala penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional?
3. Bagaimanakah upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan penerapan Azas Perbedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional dan konflik bersenjata internasional antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala penerapan Azas Perbedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala penerapan Azas Perbedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat Membantu di dalam pengembangan Hukum Internasional terutama di dalam kajian mengenai *distinction principle* dalam konflik bersenjata non internasional.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi Penulis

Diharapkan Penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan saat dihadapkan pada suatu kasus mengenai Hukum Internasional.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan Mahasiswa khususnya yang menempuh konsentrasi Hukum Internasional.

c. Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau wacana di dalam mengkaji permasalahan mengenai konflik bersenjata non Internasional.

d. Bagi Pemerintah Indonesia

Diharapkan dapat digunakan sebagai wacana di dalam menyelesaikan permasalahan konflik bersenjata non Internasional.

e. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membantu sebagai pengetahuan tambahan bagi Masyarakat mengenai Hukum Internasional, khususnya pada permasalahan konflik bersenjata non Internasional.

## 1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, dimana penulis akan menceritakan mengenai konflik bersenjata Internasional dan konflik bersenjata Non Internasional hingga timbulnya permasalahan yang akan diangkat penulis dimana konflik bersenjata non internasional secara harfiah bukan permasalahan Internasional, namun masih

masuk di dalam ruang lingkup Hukum Humaniter. selanjutnya permasalahan tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian ini dan sistematika penulisannya.

## 2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan mengenai garis besar pengetahuan yang berkaitan dengan judul. teori-teori tersebut didapat dari studi berupa literatur yang berupa tinjauan umum mengenai Hukum Humaniter, *Distinction Principle*, Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional.

## 3. BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang metode pendekatan yang digunakan dalam membuat karya tulis ini yaitu metode yuridis sosiologis, yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tehnik memperoleh data serta diakhiri dengan tehnik analisis data yaitu *deskriptif analitis*.


## 4. BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat dimana dengan data yang didapatkan dari mengkaji data dari lapangan yang

kemudian akan dianalisis dengan dilandasi Tinjauan Pustaka yang pada akhirnya akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat.

## 5. BAB V : Penutup

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari uraian yang telah dibahas serta berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Distinction Principle

Prinsip atau azas Pembedaan (*Distinction Principle*) merupakan suatu azas penting di dalam hukum Humaniter, yaitu suatu prinsip atau azas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat di dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan yaitu Kombatan (*Combatant*) dan penduduk sipil (*Civilian*). Kombatan adalah penduduk yang secara aktif turut serta di dalam permusuhan (*Hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta di dalam permusuhan.<sup>18</sup>

Perlunya pembedaan yang demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta di dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta di dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan.<sup>19</sup>

Hal tersebut diatas sangat penting ditekankan karena perang, sejak mulai dikenal, sesungguhnya berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari Negara-negara yang bermusuhan, sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut serta di dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu. Keadaan ini sudah diakui sejak zaman kuno. Setiap kodifikasi hukum modern

<sup>18</sup> Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.63

<sup>19</sup> *Ibid*

kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman atau kekerasan perang.<sup>20</sup>

Menurut Jean Pictet,<sup>21</sup> prinsip pembedaan ini berasal dari azas umum yang dinamakan azas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan *the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*. Azas umum ini memerlukan penjabaran lebih jauh ke dalam sejumlah asas pelaksanaan (*Principles of application*), yaitu :

- i. Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil.
- ii. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun di dalam hal *reprisals* (pembalasan).
- iii. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan terror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- iv. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau, setidaknya, untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin.
- v. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.<sup>22</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa sebagaimana tersirat dari pernyataan Jean Pictet itu, meskipun prinsip pembedaan ini lebih ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata, secara tidak langsung prinsip ini juga melindungi para kombatan atau anggota

<sup>20</sup> R.C Hingorani *Humanitarian Law*, hal.5

<sup>21</sup> Jean Pictet *Development and Principles of International Humanitarian Law* hal.72

<sup>22</sup> *Ibid* hal 72-73

angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata. Karena dengan adanya prinsip pembedaan itu, akan dapat diketahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan dan karena itu boleh dijadikan objek kekerasan (dibunuh) dan siapa yang tidak boleh turut serta di dalam permusuhan dan karenanya tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan<sup>23</sup>

Jadi secara normatif prinsip ini dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Ini berarti memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya ketentuan mengenai kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja.

## 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata Internasional

Protokol tambahan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang judul aslinya *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict*, mengatur mengenai Konflik bersenjata yang bersifat Internasional (*Protocol I*).

Pasal 1 ayat 3 Protokol I 1977 menyatakan bahwa protokol ini berlaku di dalam situasi yang dimaksud dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Konvensi Jenewa 1949 hanya ada satu pasal yang mengatur mengenai konflik bersenjata yang tidak bersifat Internasional, yaitu ketentuan yang terdapat di dalam pasal 3 *Common Articles*. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam keempat konvensi Jenewa tersebut mengatur mengenai konflik bersenjata yang bersifat Internasional.

---

<sup>23</sup> Haryomataram *Op Cit* Hal.65



### 2.3 Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata Non Internasional

Hukum Humaniter mengatur konflik bersenjata non Internasional di dalam dua macam perjanjian yaitu di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol II 1977.

Menurut Pietro Vierri, Suatu Konflik Bersenjata Non Internasional dicirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak, bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah antara dia kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. jadi, konflik bersenjata non internasional adalah sinonim dari perang saudara.<sup>24</sup>

Perbedaan pokok antara *non international armed conflict* dan *International armed conflict* dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Di dalam *International Armed Conflict*, kedua pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah Negara. Sedangkan di dalam *Non International Armed Conflict*, status kedua pihak tidak sama, pihak yang satu berstatus Negara sedangkan pihak lainnya adalah satuan bukan Negara (*non state entity*). Dalam batas ini, maka *non International Armed Conflict* dapat dilihat sebagai suatu situasi dimana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata dengan kelompok bersenjata yang terorganisir (*Organized Armed Group*) dalam wilayah suatu Negara.

---

<sup>24</sup> Pendapat Pietro Vierri yang dikutip oleh Dewaarka, *Op Cit*.

Kemungkinan lainnya, *non internasional armed conflict* ini juga berupa suatu peristiwa dimana faksi-faksi bersenjata saling bertempur satu sama lain tanpa suatu intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah contohnya seperti di konflik Somalia.<sup>25</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Mengenai Sumber-Sumber Hukum Humaniter

### 2.4.1 Hukum Den Haag

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. membicarakan Hukum Den Haag, berarti kita akan membicarakan hasil-hasil Konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907.<sup>26</sup>

#### a. Konvensi Den Haag 1899

Konvensi-konvensi Den Haag Tahun 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag (18 Mei-29 Juli 1899)<sup>27</sup> yang merupakan prakarsa Tsar Nicolas II dari Russia yang berusaha mengulangi usaha pendahulunya Tsar Alexander I yang menemui kegagalan di dalam mewujudkan suatu konferensi Internasional di Brussel pada Tahun 1874<sup>28</sup>.

#### b. Konvensi-Konvensi Den Haag 1907

Konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konferensi Perdamaian II Den Haag menghasilkan sejumlah Konvensi sebagai berikut :

- 1). Konvensi tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.

<sup>25</sup> Yves Sandoz, Ch. Swinarski & Bruno Zimmermann (eds), *Comentary to the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva 1987, seperti dikutip dalam GPH. Haryomataram, hal.13-14

<sup>26</sup> Haryomataram *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Trisakti Jakarta Hal.22

<sup>27</sup> Dietrich Schindler – Jiri Toman, *The Laws of Armed Conflicts*, Henry Dunant Institute, Geneva, 1981, hal.49 seperti dikutip oleh Haryomataram *Ibid*

<sup>28</sup> Arthur Nussbaum, *Sejarah Hukum Internasional* Jilid I, Bina Cipta Bandung 1970, disadur oleh Sam Suhaedi Atmawiria hal.158 yang kemudian dikutip kembali oleh Haryomataram, *Ibid*

- 2). Konvensi II Tentang Pembatasan Kekerasan Senjata di dalam menuntut pembayaran hutang yang berasal dari perjanjian perdata.
- 3). Konvensi III Den Haag 1907 mengenai Cara Memulai Peperangan
- 4). Konvensi IV Den Haag 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
- 5). Konvensi V Den Haag 1907 mengenai Negara dan Orang Netral dalam Perang di Darat
- 6). Konvensi VI tentang status Kapal Dagang Musuh pada saat memulai peperangan
- 7). Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang.
- 8). Konvensi VIII tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang.
- 9). Konvensi X tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa tentang perang di laut.
- 10). Konvensi XI tentang pembatasan Tertentu terhadap penggunaan Hak Penangkapan di dalam perang Angkatan Laut.
- 11). Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang sitaan.
- 12). Konvensi XIII Den Haag 1907 mengenai Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

#### 2.4.2 Hukum Jenewa

Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan dua aturan pokok di dalam Hukum Humaniter, sebagaimana dikemukakan oleh Jean Pictet bahwa <sup>29</sup>:  
“*Humanitarian Law has two branches, one bearing the name of Geneva and the other name the Hague.*”

<sup>29</sup> Arthur Nussbaum, *Op Cit*, hal.160-161

Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok, Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah :

- a. *Geneva Convention for the Amolioration of the condition of the wounded sick in armed forces in the field.*
- b. *Geneva Convention for the Amolioration of the condition of the Wounded Sick and Shipwrecked Members of The Armed Forces at Sea.*
- c. *Geneva Convention Relative to The Treatment of The Prisoners of War.*
- d. *Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War.*

#### 2.4.3 Sumber-Sumber Hukum Lainnya

Sumber-sumber hukum utama di dalam Hukum Humaniter adalah Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag, dimana Konvensi Jenewa mengatur mengenai perlindungan korban perang, dan Konvensi Den Haag mengatur di dalam cara dan alat berperang. Selain kedua sumber hukum diatas, Hukum Humaniter juga mengenal sumber hukum lainnya, misalnya Protokol tambahan 1977 yang sering disebut dengan hukum campuran, karena selain mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang, juga terdapat hal yang mengatur mengenai cara dan alat berperang dan ketentuan lainnya.<sup>30</sup>

Selain yang telah disebutkan di dalam paragraf diatas, terdapat pula sumber hukum di bidang Hukum Humaniter yang lain yaitu <sup>31</sup>:

- a. Deklarasi Paris (16 April 1856)

<sup>30</sup>Haryomataram, *Op Cit*, Hal 32

<sup>31</sup> *Ibid*

- b. Deklarasi St Petersburg (29 November – 11 Desember 1868)
- c. Rancangan Peraturan Den Haag tentang Perang di Udara (1923)
- d. Protokol Jenewa (17 Juni 1925) Tentang Pelarangan Penggunaan Gas Cekik dan Macam-Macam Gas Lain dalam peperangan
- e. Protokol London (6 November 1936) Tentang Peraturan Penggunaan Kapal Selam dalam pertempuran
- f. Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-Benda Budaya pada Waktu Pertikaian Bersenjata.
- g. Undang-Undang Tentang Angkatan Bersenjata
- h. Jurnal Kostrad



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Pendekatan

Yuridis Sosiologis , yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (Yuridis), tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat.<sup>32</sup> dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan masalah yang terkait dengan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan merumuskan hasil penyelesaian masalah dengan mengkaji data-data yang didapatkan dari lapangan. Di dalam hal ini permasalahan mengenai implementasi dari azas pembedaan (*distinction principle*) di dalam konflik bersenjata non internasional antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penulis akan mengambil lokasi penelitian di markas Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD) Malang, karena lokasi penelitian tersebut merupakan markas pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dimana di antara pasukan-pasukan tersebut terdapat 3 Peleton pasukan yang pernah turut serta di dalam operasi militer di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), dalam hal ini operasi penyelesaian sengketa antara NKRI dengan GAM, sehingga penulis dapat menemukan data-data yang dibutuhkan serta relevan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitojo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia hal.35

### 3.3 Populasi dan Sampel

**3.3.1 Populasi** : Pasukan TNI yang bertempat di KOSTRAD Jakarta dan Kota Malang.

**3.3.2 Sampel** : Kasdiv Kostrad Malang dan 3 Orang Pasukan TNI yang bertempat di KOSTRAD Malang, selaku perwakilan Peleton yang pernah turut serta atau bertugas di NAD dalam operasi penyelesaian sengketa antara NKRI dengan GAM.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data :

#### 3.4.1 Jenis data

1). **Data primer** :

Hasil wawancara dengan Pasukan TNI yang pernah turut serta di dalam operasi penyelesaian sengketa antara NKRI dengan GAM yang merupakan bagian dari peleton Kostrad Malang.

2). **Data sekunder** :

Studi kepustakaan berupa buku-buku penunjang teoritis yang digunakan sebagai acuan di dalam penelitian, Studi dokumentasi, dan penelusuran di internet.

#### 3.4.2 Sumber data

a. **Data primer** :

Diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait di lapangan yaitu bagian dari pasukan TNI yang terlibat langsung

menangani arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian dengan wawancara langsung.

**b. Data sekunder :**

Diperoleh dari PDIH, Perpustakaan Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, Studi Dokumentasi arsip-arsip Kostrad dan penelusuran di Internet.

### 3.5 Teknik Memperoleh Data

**a. Data Primer :**

Dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.<sup>33</sup>

**b. Data Sekunder :**

Dilakukan dengan studi dokumentasi arsip, dan studi kepustakaan.

### 3.6 Teknik Analisa data

Teknik analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik Deskriptif Analitis , yaitu teknik dimana penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan (*input*) untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan (*output*) sesuai dengan permasalahan yang dikaji setelah ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum* hal.57

<sup>34</sup> Roni Hanitjo *Loc cit*



### 3.7 Definisi Operasional

#### a. Implementasi :

Penerapan dari aturan perundang-undangan di lapangan yang dipelajari berdasarkan efektifitasnya, serta kendala-kendala di dalam penerapannya di lapangan setelah diberlakukannya peraturan tersebut.

#### b. Asas Pembedaan (*distinction principle*) :

Prinsip atau azas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat di dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yaitu kombatan dan penduduk sipil.

#### c. Konflik bersenjata non Internasional :

Konflik bersenjata non Internasional merupakan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak, suatu konflik di suatu wilayah antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut, sehingga konflik bersenjata non internasional dapat pula dikatakan sebagai sinonim dari perang saudara.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kostrad yang merupakan singkatan dari Komando Cadangan Strateis TNI Angkatan Darat, adalah bagian dari Bala Pertahanan Pusat yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Kostrad memiliki pasukan yang berkisar antara 25.000 sampai 26.000 personel yang selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI kapan saja.<sup>35</sup>

Sejarah Kostrad berawal ketika Indonesia pertama kali berurusan dengan isu kemerdekaan Irian Barat pada tahun 1960. Kostrad kemudian dibentuk pada 6 Maret 1961 bernama Korra-I/Cadud, berdasarkan surat keputusan Men/pangad No. ML/KPTS 54/3/1961. Sebagai kesatuan yang paling muda, Kostrad merupakan inti kekuatan Komando Mandala (Operasi Trikora atau pembebasan Irian Barat). Kemudian berganti nama menjadi Kostrad pada tahun 1963.<sup>36</sup>

Mayor Jenderal Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden Indonesia) dipercaya sebagai orang pertama yang menjabat Panglima Kostrad (Pangkostrad). Pada tanggal 1 April 1998 Panglima Kostrad dijabat oleh Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang merupakan menantu dari Soeharto.

Selama masa Orde Baru, Kostrad tidak pernah absen dari berbagai operasi militer di Indonesia, seperti penumpasan G30-S/PKI, Operasi Trisula, PGRS (*Sarawak People's Guerilla Force*) di Sarawak, PARAKU (*North Kalimantan*

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus selaku Ass. Log Kostrad Malang pada tanggal 2 Oktober 2010, data diolah

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus, *Ibid*.

*People's Force*) di Kalimantan Utara dan Operasi Seroja di Timor-Timur. Kostrad juga dilibatkan pada tingkat internasional dengan diberangkatkannya pasukan Garuda di Mesir (1973-1978) dan Vietnam (1973-1975) serta di dalam operasi gabungan sebagai pasukan penjaga perdamaian dalam perang Irak-Iran antara tahun 1989 dan 1990.<sup>37</sup>

*Gambar I*

*Operasi TNI di Aceh*



*Sumber : data Sekunder 2010, data diolah<sup>38</sup>*

Tahun 1984 Pangkostrad bertanggung jawab langsung kepada Panglima ABRI dalam operasi-operasi pertahanan dan keamanan. Saat ini Kostrad memiliki kekuatan pasukan sekitar 35.000 sampai 40.000 tentara dengan dua divisi infantri

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus, *Ibid.*

<sup>38</sup> Hasil Studi Dokumentasi di Markas Besar Kostrad Divisi II Malang, pada tanggal 2 Oktober 2010, data diolah.

yaitu Divisi satu yang bermarkas di Cilodong, Jawa Barat dan Divisi Dua yang bermarkas di Malang Jawa Timur. Setiap Divisi memiliki brigade lintas udara dan brigade infantri.<sup>39</sup>

*Gambar 1*

*Markas Kostrad*



*Sumber : Studi Dokumentasi, 2010, data diolah<sup>40</sup>*

Berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor:Kep/09/III/1985 tanggal 6 Maret 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan tugas Komando Cadangan Strategis TNI-AD (Kostrad), diatur bahwa Kostrad sebagai Komando Utama Pembinaan berkedudukan langsung dibawah Kasad, sedangkan sebagai Komando Utama Operasional, Kostrad berkedudukan langsung dibawah Panglima TNI.<sup>41</sup>

Kostrad bertugas pokok membina kesiapan operasional atas segenap jajaran Komandonya dan menyelenggarakan Operasi Pertahanan Keamanan

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus, *Ibid*.

<sup>40</sup> Hasil pencarian gambar didapatkan melalui Deviantart, yang diakses melalui [www.Deviantart.com/Markas Kostrad](http://www.Deviantart.com/Markas Kostrad), data diolah.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus, *Ibid*.

tingkat strategis sesuai dengan kebijaksanaan Panglima TNI. Guna melaksanakan tugas tersebut, Kostrad menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi utama dalam pengembangan kekuatan, pertempuran dan administrasi, fungsi organik militer baik intelijen, operasi dan latihan, pembinaan personil, logistik dan teritorial serta fungsi organik pembinaan dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan.<sup>42</sup>

*Gambar III*

*Anggota Kostrad sedang melakukan penyusupan rawa  
di daerah Konflik di Aceh*



*Sumber : Data Sekunder, 2010, diolah<sup>43</sup>*


Di bidang organisasi, Kostrad memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Kep/9/III/85 tanggal 6 Maret 1985. Kostrad dipimpin oleh seorang Pangkostrad berpangkat Jenderal TNI. Dalam tugas sehari-hari Pangkostrad dibantu oleh seorang Kepala Staf berpangkat Mayor Jenderal, Unsur Pembantu

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus, *Ibid*.

<sup>43</sup> Wapedia, *Komando Strategi Angkatan Darat*, yang diakses melalui [www.wapedia-wiki.com/Kostrad](http://www.wapedia-wiki.com/Kostrad), pada tanggal 4 Oktober 2010.


yaitu Staf Pribadi (Spri), Inspektorat Kostrad (Ir Kostrad), dan Staf Umum Kostrad yaitu para Asisten Kepala Staf yang bergungsi sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang kegiatan. Sedangkan unsur pelaksana pada Kostrad terdiri dari Badan Pelaksana (Balak), Satuan Tempur (Satpur) dan Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur).<sup>44</sup>

Bagan Struktur Organisasi Kostrad dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus, *Ibid.*

Gambar 4  
Struktur Organisasi Kostrad




Sumber : Data Sekunder, 2010, diolah.<sup>45</sup>

Kemudian untuk struktur divisi organisasi Kostrad, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

<sup>45</sup> Didapatkan melalui studi dokumentasi di Kostrad Malang pada tanggal 2 Oktober 2010, data diolah.



Gambar 5  
Organisasi Divisi Kostrad



Sumber : Data Sekunder, 2010, data diolah



#### 4.2 Perbedaan penerapan Azas Perbedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional.

Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang sebagian daerah di Indonesia pernah mengalami gangguan keamanan. Gangguan itu ada yang dapat diselesaikan oleh aparat keamanan atau pemerintah daerah setempat, tetapi ada pula yang harus diselesaikan oleh bantuan aparat keamanan yang datang dari daerah lain ataupun bantuan dikirim dari pemerintah pusat. Gangguan itu baik kecil maupun besar seperti antara lain pemberontakan PKI Komunis Muso di Madiun, pemberontakan DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat, pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, pemberontakan DI/TII Daud Bereureh di Aceh, Gerakan Negara Papua Merdeka di Irian Jaya (Papua), Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, Pemberontakan Permesta di Sulawesi, serta Pemberontakan RMS di Maluku .

Sengketa bersenjata yang terjadi antara pemerintah dengan pihak pengganggu keamanan seperti yang disebut diatas, pada umumnya pemerintah jarang menyebutnya sebagai kaum pemberontak atau yang sejenis, tetapi menyebutnya dengan istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) atau orang-orang sipil bersenjata.

Gambar 6

Anak-anak perempuan di Aceh



Sumber : Data Sekunder, 2010, diolah

Istilah gerakan pengacau keamanan dilihat dari penggunaan kata-kata dapat diberi pengertian sebagai gerakan yang mempunyai tujuan untuk mengacaukan keamanan serta meresahkan kehidupan masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara. Ini berarti gerakan itu tidaklah harus diwujudkan dengan gerakan bersenjata atau orang-orang yang melakukan gangguan harus memakai senjata.

Asalkan gerakan itu bertujuan untuk mengacaukan keamanan negara, ketertiban, meresahkan masyarakat, dalam keadaan perang atau situasi darurat umum (istilah yang juga dikenal dalam berbagai konvensi internasional), dimungkinkan adanya pembatasan HAM. Kondisi yang dimaksudkan adalah keadaan yang disebut dengan istilah *in time of public emergency with threatens*

*the life of a nation, to the extent strictly required by the exigencies of the situation.*<sup>46</sup>

Konflik bersenjata, di manapun di dunia ini, selalu membawa korban, mulai dari tingkat individu, komunitas, sampai ke tingkat nasional. Sebut saja beberapa peristiwa, seperti yang dicontohkan di dalam pembahasan ini mengenai konflik bersenjata di Aceh, dan sebagai bahan pertimbangan yaitu perselisihan antar warga di Ambon, di Poso, dan konflik bersenjata pasca tragedi Gedung WTC (*World Trade Centre*) dan Pentagon.

Ironisnya, dari berbagai peristiwa tersebut, selain mengorbankan jutaan jiwa, korbannya bukan hanya militer atau pasukan atau angkatan bersenjata yang terlibat langsung dalam konflik. Akan tetapi, rakyat atau masyarakat sipil yang tidak berdosa yang justru menerima akibat lebih tragis.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengalaman yang dialami banyak negara di berbagai kurun waktu dan belahan dunia. Maka, teretuslah dasar-dasar hukum humaniter yang bertujuan melindungi dan membatasi akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut

Prinsip Hukum Humaniter merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Tidak seperti perangkat hukum lainnya, hukum humaniter mempunyai sejarah yang belum cukup panjang namun sangat signifikan. Tujuan Hukum Humaniter yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut:

1. untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (*hostilities*), seperti orang-orang yang

<sup>46</sup> Analisa Penulis berdasarkan buku Haryomataram *Op Cit hal.41*

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus selaku Ass. Log Kostrad Malang pada tanggal 2 Oktober 2010, data diolah

terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil;

2. untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut.

Pada dasarnya, masyarakat internasional mengakui bahwa peperangan antar Negara atau dalam suatu Negara dalam banyak kasus tidak dapat dihindari. Kemudian, sudah pasti dalam situasi perang atau konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban, bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan. Akan tetapi, orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban. Dengan demikian semua orang harus tetap dilindungi HAM-nya, baik dalam keadaan damai maupun perang.

Kelahiran hukum humaniter dapat dikatakan dimulai dengan kepedulian dan keprihatinan Henry Dunant. Ia adalah satu dari ribuan prajurit Prancis dan Austria yang terluka setelah perang di Solferino (Italia Utara) pada tahun 1859. Dalam buku yang ditulisnya, "*Un Souvenir de Solferino*", Dunant menghimbau dua hal, pertama, agar diciptakan suatu lembaga internasional yang khusus menangani orang-orang sakit dan terluka, apapun kebangsaan, agama maupun rasnya. Kedua, negara-negara di dunia dihimbau untuk membuat kesepakatan yang mengakui keberadaan lembaga semacam ini, termasuk memberi jaminan agar orang-orang sakit dan luka lebih diperhatikan.

Hal yang paling menyenangkan adalah bahwa Dunant bukan sekedar menghimbau belaka, ia bersama beberapa orang temannya juga beraksi dengan mendirikan *Inter-national Committee for Aid to the Wounded* - yang kemudian diberi nama *International Committee of the Red Cross*. Komite ini pada akhirnya

mendapat tanggapan positif dari sejumlah Negara dan selanjutnya menghasilkan konvensi Jenewa yang pertama, yang diadopsi oleh 16 Negara Eropa pada tahun 1864, dan Konvensi ini dinamakan *Convention for the Amelioration of Condition of the Wounded in Armies in the Field*.

Tidak dapat diingkari bahwasanya konvensi ini menjadi simbol peletakkan batu pertama dari Hukum Humaniter Internasional, dengan mengutamakan prinsip-prinsip universalitas dan toleransi dalam hal ras, kebangsaan dan agama. Tragedi kemanusiaan yang ditimbulkan oleh perang Saudara di Spanyol (1936-1939) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945), menggugah Liga Bangsa-Bangsa untuk melanjutkan penetapan sejumlah konvensi berikutnya. Konvensi Kedua, berkenaan dengan anggota tentara yang terluka, sakit, terdampar di lautan; Konvensi Ketiga tentang Tawanan Perang, dan Konvensi Keempat, tentang korban-korban masyarakat sipil. Kesemua konvensi ini mempunyai kesamaan, yakni adanya penetapan mengenai aturan minimum yang harus dipatuhi pada saat terjadinya konflik bersenjata secara internal.

Dari uraian di atas, nampak bahwasanya konflik bersenjata yang dimaksudkan dapat terjadi secara internal maupun internasional. Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 meletakkan dasar Hukum Humaniter dengan merumuskan bahwa dalam masa konflik bersenjata. Maka, orang-orang yang dilindungi oleh konvensi ini harus "*in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth, or wealth, or other similar criteria...*" padahal sebelum tahun 1949, perlindungan hukum hanya diberikan pada personel militer.

Perangkat internasional yang paling signifikan dalam konteks ini mencakup tiga golongan besar, yakni:

1. *Law of Geneva*, yakni Konvensi-konvensi dan protokol-protokol Internasional yang ditetapkan di bawah lingkup Komite Palang Merah Internasional atau ICRC, di mana perlindungan bagi korban konflik menjadi perhatian utama;
2. *Law of the Hague*, ketentuan ini dilandasi oleh hasil Konferensi Perdamaian yang diselenggarakan di Ibukota Belanda pada tahun 1899 dan 1907, yang utamanya menyangkut sarana dan metode perang yang diperkenankan;
3. Upaya-upaya PBB untuk memastikan agar dalam situasi konflik bersenjata, HAM tetap dihormati, dan sejumlah senjata dibatasi pemakaiannya.

Protokol I dari konvensi Jenewa memberikan perlindungan bagi orang-orang sipil yang jatuh ke tangan musuh, sedangkan Protokol II memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan korban konflik bersenjata internal (bukan internasional). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa beserta dengan 185 Negara lainnya (menurut data tahun 1977). Konvensi Jenewa ini diterapkan melalui kerjasama *a Protecting Power*, atau Negara ketiga yang menjadi pihak netral dalam konflik tersebut, di bawah pengawasan ICRC.

Dalam kaitannya dengan kondisi di Indonesia saat ini, yang paling relevan adalah konflik bersenjata internal yang sampai detik ini masih terjadi. Situasi konflik internal yang tengah terjadi di Aceh yang sering disebut sebagai perang saudara ini lebih kompleks sifatnya, dan memerlukan penanganan yang arif.

*Internal disturbances* dirumuskan sebagai berikut:

".....situations, in which there is no international armed conflict as such, but there exists a confrontation within the country, characterized by a certain seriousness or duration, and which involves acts of violence from the spontaneous generation of acts of revolt to the struggle between more or less organized groups the authorities in power call upon extensive police force or even armed forces to restore internal order the high number of victims had made necessary the applications of minimum of humanitarian rules..."

Dengan demikian unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam situasi seperti di atas adalah:

- 1) Intensitas dan lamanya konflik
- 2) Perilaku dengan kekerasan yang terjadi· Dilakukan secara spontan
- 3) ataukah terorganisir
- 4) Kekuatan kepolisian yang besar
- 5) Kekuatan angkatan bersenjata

Dalam Geneva Convention III, tahun 1949, pasal 3 ayat (1) dicantumkan bahwa:

"...Person taking no active part in the hostilities shall in all circum stance be treated humanely without any adverse distinctions....."

Angkatan bersenjata dan kepolisian dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini terhadap orang-orang dalam kelompok tersebut:

- a) Kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa
- b) Menyandera orang
- c) Melakukan tindakan yang melecehkan martabat, menghina dan Merendahkan orang
- d) Menjatuhkan dan melaksanakan pidana tanpa proses peradilan yang menjamin hak-hak seseorang.

Gambar 7

*Operasi TNI di Aceh dan perlakuan tawanan perang*

*Sumber : Data Sekunder 2010*

Di dalam foto dokumentasi diatas, diketahui bahwasanya wanita diperlakukan berbeda di dalam konflik bersenjata non internasional di Aceh. Sekalipun milisi bersenjata ditembak mati, seorang wanita tua yang membantu menyembunyikan milisi GAM tetap dibiarkan hidup sebagai tawanan perang.

Dalam pasal 4 Protocol II to The Geneva Convention, 1977 dirumuskan bahwa, *All persons who do not take part or have ceased to take part in hostilities whether or not their liberty has been restricted, are entitled to respect to their persons, honors, and conviction and religious practices, to be treated humanely without any adverse distinction.*



Perilaku yang dilarang terhadap orang-orang dalam kelompok tersebut yang diterapkan oleh pihak KOSTRAD, mencakup:

- a) Melakukan kekerasan terhadap nyawa, kesehatan dan kesejahteraan mental maupun jasmani orang Collective Punishment;
- b) Menyandera orang;
- c) Melakukan terorisme;
- d) Melecehkan harkat dan martabat seseorang terutama perilaku yang merendahkan dan menghina, perkosaan, pemaksaan prostitusi, dan semua bentuk serangan terhadap kesusilaan.
- e) Melakukan perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya.
- f) Melakukan penjarahan.
- g) Mengancam untuk melakukan perilaku-perilaku di atas. Bentuk-Bentuk Kejahatan Berat Tindak-tindak pidana yang termasuk dalam pelanggaran berat atau grave breaches dalam Konvensi Jenewa mencakup:

- 1) *Willful killing*;

*Willful Killing* merupakan tindakan pembunuhan dengan sengaja yang ekuivalen dengan pasal 340 dan 338 KUHP.

- 2) *Torture or inhuman treatment, including biological experiment*;

Penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi memang tidak dijumpai secara eksplisit dalam KUHP, akan tetapi

"... Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada bentuk diskriminasi apapun, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik..."

3) *Willfully causing suffering or serious injury to body are health;*

Dengan sengaja mengakibatkan penderitaan atau luka yang serius pada kesehatan atau tubuh seseorang. Ketentuan ini dapat memakai pasal 351 dst dari KUHP yang berkenaan dengan penganiayaan.

4) *Extensive destruction or appropriation of property*

Perusakan atau penghancuran atau perampasan harta benda seseorang. Pasal 406 KUHP merupakan salah satu contoh ketentuan domestik yang dapat digunakan sehubungan dengan perilaku ini.

5) *Compelling a prisoner of war or protected person to serve in the armed force of hostile power,*

Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang melindungi (oleh hukum) untuk bekerja bagi angkatan bersenjata pihak musuh

6) *Willfully depriving a prisoner of war of protected person of the right to a fair and regular trial.*

Dengan sengaja menghalang-halangi tawanan perang untuk mempergunakan haknya untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak.

7) **Pelaku Kejahatan Berat**

Pertanggungjawaban pidana atas kejahatan berat yang diurai di sini ini dapat diletakkan pada orang-orang yang:

- a) memenuhi semua unsur tindak pidana,
- b) memerintahkan dilakukannya tindakan ter-sebut, termasuk dalam bentuk percobaan,
- c) gagal mencegah atau menindak perilaku kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, sedangkan si atasan mengetahui bahwa bawahannya tengah atau akan melakukan kejahatan tersebut,
- d) dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan tersebut, baik secara langsung maupun secara substansial, termasuk menye-diakan sarana untuk penyele-saian kejahatan tersebut,

- e) langsung berpartisipasi dalam merencanakan atau menye-pakati keja-hatan tersebut, dan kejahatan itu dilakukan,
- f) secara langsung dan umum menghasut seseorang untuk melakukan kejahatan terse-but, dan kejahatan itu dilakukan,
- g) mencoba melakukan keja-hatan itu dengan memulai perbuatan, namun tidak selesai karena hal-hal yang ada di luar dirinya.

Melihat uraian di atas, untuk Indonesia pasal 55 (tentang penyertaan tindak pidana), pasal 56 (tentang pembantuan tindak pidana), dan Pasal 53 (tentang percobaan tindak pidana), sudah jelas akan menjadi acuan apabila kasus-kasus semacam ini diproses dalam peradilan di Indonesia.

Dasar-dasar pemidanaan yang berlaku secara umum juga berlaku dalam hukum humaniter. Satu hal yang sangat penting adalah penegasan asas legalitas, bahwasanya seseorang tidak dapat dihukum atas sesuatu perbuatan yang belum dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-Undang Negara yang bersangkutan. Hukum Acara Pidana yang dipergunakan dalam proses peradilan bagi kasus-kasus semacam ini tentu saja mendapat perhatian yang sangat besar.

Pasal 6 Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 1949 misalnya, memberikan rambu-rambu bagi penuntutan dan penghukuman terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan situasi konflik bersenjata. Pidana tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap seseorang yang dibuktikan bersalah dalam

proses peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan ketidakberpihakan pengadilan. Secara khusus ditentukan pula bahwa:

1. Prosedur yang diterapkan harus memberikan hak pada terdakwa untuk diberitahu dengan segera mengenai tindak pidana yang dituduhkannya, beserta sejumlah hak dan sarana untuk melakukan pembelaan, baik sebelum maupun selama persidangan.
2. Tak seorangpun dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali berdasarkan pertanggungjawaban pidana secara pribadi.
3. Tak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana yang pada saat dilakukannya perbuatan tersebut tidak dirumuskan oleh hukum sebagai suatu tindak pidana; tidak dibenarkan menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada sanksi pidana yang dirumuskan dalam hukum yang ada pada saat dilakukannya perbuatan tersebut; apabila setelah terjadinya perbuatan dilakukan perubahan perundang-undangan yang menjatuhkan sanksi yang lebih ringan. Maka, terdakwa harus dijatuhi pidana yang lebih ringan tersebut;
4. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum;
5. Setiap orang yang diadili berhak untuk menghadiri persidangannya;
6. Tak seorangpun dapat dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau untuk mengakui kesalahannya.

Bagian selanjutnya dari pasal ini menentukan sejumlah ketentuan lain yakni:

1. Bahwa setiap orang yang dijatuhi pidana harus diberitahukan mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukannya,
2. Pidana mati tidak boleh dijatuhkan pada orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, wanita hamil, dan perempuan yang mempunyai anak kecil.
3. Pada akhir masa konflik atau permusuhan, pihak penguasa harus berupaya untuk memberikan amnesti pada orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata, atau orang-orang yang ditahan atau dipenjara berdasarkan alasan-alasan yang berkenaan dengan konflik bersenjata.
4. Kewajiban untuk melakukan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan suatu ketentuan internasional yang telah dirumuskan dalam berbagai konvensi internasional. Hak-hak yang wajib diberikan pada seorang tersangka atau terdakwa telah jelas dalam ketentuan *International Covenant on Civil and Political Rights*, terutama pasal 9 sampai dengan Pasal 15, yang pada dasarnya berisikan asas-asas antara lain:
  - a) Praduga tak bersalah (*pre-sumption of innocence*)
  - b) Persamaan di muka hukum (*equality before the law*)
  - c) Asas legalitas (*principle of legality*)
  - d) *Ne bis in idem* (*double jeopardy*)
  - e) Asas tidak berlaku surut (*non retroactivity*), kecuali apabila ada perubahan UU yang meringankannya.

Apabila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara. Maka, yang harus diperhatikan adalah *Basic Principles for the Treatment of Prisoners*, beserta pula *Body of Principles for the Protection of all Persons under any form of Detention or Imprisonment*.

Pada konflik bersenjata di Aceh antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, sebagai konflik bersenjata non internasional, maka penanganannya berbeda dengan konflik bersenjata internasional. Sebagaimana diketahui, di dalam konflik bersenjata internasional, pihak yang bertikai subyeknya adalah negara melawan negara lain, sedangkan di dalam konflik bersenjata non internasional, subjeknya adalah negara melawan sekelompok bersenjata di dalam negara itu sendiri yang bertujuan untuk melawan pemerintahan negara tersebut.

Sebagaimana konflik bersenjata pada umumnya, di Aceh pun posisi dari penduduk dengan kombatan juga harus dibedakan, akan tetapi di Aceh, pasukan Kostrad mengalami kesulitan di dalam membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Kesulitan yang dimaksudkan disini bukan kesulitan mengira penduduk sipil sebagai kombatan melainkan mengira kombatan sebagai penduduk sipil, sehingga korban dari Kostrad yang salah mengira bahwa penduduk tersebut adalah penduduk sipil padahal dia adalah kombatan.<sup>48</sup>

Namun sebagaimana disebutkan di dalam artikel 3 konvensi hague, pihak KOSTRAD tidak diadili dengan menggunakan KUHP, melainkan ditangkap sebagai tawanan perang. Hal tersebut dikarenakan GAM merupakan anggota angkatan bersenjata yang merupakan gerakan perlawanan yang teratur, dimana

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Mayor Jendral Munir, selaku Panglima divisi 5 KOSTRAD Malang pada tanggal 12 Januari 2011, data diolah.

anggotanya angkatan bersenjata yang menyatakan kesetiannya pada suatu pemerintahan atau penguasa yang tidak diakui oleh NKRI selaku Negara penahan.

#### **4.3 Kendala penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional.**

Enam bulan pelaksanaan darurat militer di Aceh memiliki kendala-kendala, diantaranya adalah adanya pemikiran dari Kostrad yang berdasarkan pada pandangan masyarakat bahwasanya pelaksanaan darurat militer di Aceh apabila dilihat secara mendetail dari pelaksanaan darurat militer, maka terdapat pemikiran bahwasanya kebijakan tersebut adalah kebijakan yang salah. Sekalipun darurat militer mampu mengurangi secara kuantitas aktivitas Gerakan Aceh Merdeka, akan tetapi tidak berarti bahwa darurat militer mampu menjadi kebijakan penyelesaian aceh secara permanen, disamping itu, darurat militer terbukti gagal mengurangi berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik, hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM), karena kebijakan tersebut adalah bentuk dari penamaan terakhir dari operasi militer.<sup>49</sup>

Kendala yang dialami oleh Kostrad yang menangani Konflik Aceh, dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini :<sup>50</sup>

- a) Kesulitan membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil, sehingga banyaknya kombatan yang bersembunyi diantara penduduk sipil menambah jumlah korban baik dari KOSTRAD yang tertipu oleh kombatan yang bersembunyi diantara penduduk sipil, maupun

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus, *Ibid*.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Brigjen Syahdieng selaku KASDIV KOSTRAD Malang, pada tanggal 29 Desember 2010, data diolah.



penduduk sipil yang tewas karena salah sasaran diakibatkan dikira kombatan.

- b) Kombatan GAM membawa serta penduduk sipil dengan menggunakan tekanan (sebagaimana dapat dilihat dari keberadaan foto anak perempuan yang dipersenjantai)
- c) Keadaan wilayah yang dekat dengan pantai, memudahkan keluar masuknya suplai senjata

Gambar 8

*Penyuplai senjata bagi GAM yang tertangkap pada saat akan memasok senjata melalui jalur perairan*



*Sumber : Data Sekunder diolah, 2010*

- d) Pemerintah seharusnya memahami UU Darurat Militer sebelum dipilih menjadi kebijakan penyelesaian konflik, upaya penyelesaian masalah konflik di daerah menggunakan kebijakan Darurat Militer sudah pasti tidak akan bisa menyelesaikan konflik secara permanen. Bagaimanapun juga isi dari darurat militer adalah murni penggunaan

kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah. Dan penggunaan kekuatan militer pada akhirnya justru akan menambah persoalan-persoalan baru seperti gelombang pengungsian dan kasus-kasus pelanggaran HAM. Lebih penting lagi bahwa penggunaan kekuatan militer sudah pasti menunjukkan adanya persoalan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lemahnya penegakkan hukum dan buruknya HAM.

- e) Pasukan GAM lebih memilih mati daripada menyerah sehingga memaksa untuk dilakukan penembakan. Dengan demikian, maka usaha untuk menjadikan mereka sebagai tawanan perang semakin susah.

Gambar 9

Pasukan GAM berani Mati yang akhirnya ditembak



*Sumber : Data Sekunder, 2010, diolah*

- f) Bentuk implementasi darurat militer adalah serba darurat untuk mendukung kemenangan perang. Penerapan darurat militer di Aceh, implementasinya lebih pada penekanan keadaan darurat, dimana semua arah pelaksanaan lebih pada ditujukan untuk kepentingan keberhasilan operasi militer. Jadi tidak mungkin dalam darurat militer bisa dimasukkan pencapaian-pencapaian non militer seperti

penanganan pengungsian, penguatan penegakan hukum, pemulihan efektifitas roda pemerintahan daerah.

- g) Kapasitas institusi darurat militer adalah murni penyelenggara perang, bagaimanapun juga institusi darurat militer adalah institusi militer yang tugasnya adalah menyelenggarakan pertahanan negara, baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga memberikan harapan besar akan adanya perubahan positif atas satu wilayah konflik terhadap institusi darurat militer yang pada akhirnya merupakan harapan yang sia-sia. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa institusi darurat militer tidak memiliki kapasitas menyelesaikan permasalahan konflik lain, diluar kapasitas mengorganisir pemerintahan untuk kepentingan pemenangan perang institusi darurat militer tidak pernah dilatih untuk menghidupkan roda ekonomi, meringankan penduduk sipil dari kemiskinan, penanganan pengangguran, penegakan hukum, serta perlindungan dan penghormatan hak asasi penduduk sipil.

#### **4.4 Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional.**

Berdasarkan kendala yang dialami seperti yang telah dibahas sebelumnya, Kostrad dalam hal ini untuk mengatasi kendala yang ada seputar kebijakan pemerintah menerapkan darurat militer di Aceh yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu kesalahan, melakukan upaya berupa memberikan masukan

bagi pemerintah untuk dijadikan bahan dalam rapat kebijakan selanjutnya, dengan menggunakan konflik aceh sebagai contoh yaitu :<sup>51</sup>

- a) Pemerintah diharapkan mempertimbangkan kembali pemberlakuan status darurat militer dan menggantikannya dengan operasi pemulihan hukum dan rekonstruksi sosial di Aceh. Selain itu, sesegera mungkin mengambil langkah konkret untuk kembali menyelesaikan konflik Aceh melalui jalan damai.
- b) Membentuk Tim Independen yang beranggotakan ahli hukum, pekerja HAM dan pakar militer untuk melakukan *human right auditing* terhadap operasi terpadu, yang dapat menghadirkan penilaian seobyektif mungkin terhadap situasi Aceh saat ini. Tim ini hendaknya menggunakan prinsip hukum humaniter dan instrumen HAM Internasional sebagai ukuran dalam melakukan evaluasinya
- c) Memberikan kepercayaan penuh kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan, menindaklanjuti laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI, Brimob dan GAM ketingkat penyelidikan *pro Justicia*, seperti yang diamanatkan oleh UU NO.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sehingga Kostrad dalam hal ini berharap masyarakat bisa memiliki pandangan seobyektif mungkin mengenai siapa sesungguhnya yang melakukan pelanggaran yang secara tidak langsung akan memulihkan nama Tentara Nasional Indonesia, karena satuan yang diterjunkan ke Aceh pada saat itu bukan hanya Kostrad dan disamping itu, tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus selaku Ass. Log Kostrad Malang pada tanggal 2 Oktober 2010, data diolah

Kostrad merupakan aksi yang harus diambil karena perbuatan GAM dianggap membahayakan nyawa prajurit Kostrad dan masyarakat sipil.

- d) Membuka kembali akses masyarakat sipil secara lebih besar, baik itu lembaga kemanusiaan domestik maupun internasional, untuk menangani pengungsi dan program kesejahteraan lainnya bagi penduduk Aceh yang semakin menderita.

Kemudian terhadap Gerakan Aceh Merdeka atau bekas Gerakan Aceh Merdeka, atau Gerakan-Gerakan Pemberontakan lainnya yang akan datang, Kostrad dalam hal ini menyarankan agar :<sup>52</sup>

- a) Menghentikan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya terhadap penduduk dan menciptakan mekanisme internal yang dapat mencegah kejadian seperti itu di masa mendatang, dengan menghormati hukum humaniter dan instrumen HAM Internasional lainnya.
- b) Mengadili panglima-panglima wilayah yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter Internasional dan hak-hak asasi manusia, serta menghentikan teror terhadap penduduk sipil dan penculikan.
- c) Mendorong dan membuka kembali proses penyelesaian masalah secara damai dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perdamaian di Aceh
- d) Menghentikan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai bagian dari gerakan bersenjata (*child Combatant*).

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus selaku Ass. Log Kostrad Malang pada tanggal 2 Oktober 2010, data diolah

Kepada dunia Internasional, Kostrad mengupayakan dengan memberikan saran berupa :<sup>53</sup>

- a) Berperan aktif untuk mendorong Pemerintah Indonesia serta Gerakan Aceh Merdeka untuk kembali ke meja perundingan dan menyelesaikan masalah Aceh melalui jalan damai.
- b) Mendesak Pemerintah Indonesia ataupun GAM untuk secepatnya mengambil langkah mewujudkan berbagai titik keprihatinan (*points of Concern*) di atas.
- c) Tetap memegang teguh bahwasanya penduduk sipil tidak boleh dilukai.

*Gambar 10*

*TNI tidak menyerang penduduk sipil dalam operasi militer*



*Sumber : Data Sekunder, diolah*

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Infantri Imam Firdaus selaku Ass. Log Kostrad Malang pada tanggal 2 Oktober 2010, data diolah

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan seputar rumusan masalah, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional. Pada dasarnya yang diterapkan di dalam konflik bersenjata non internasional sama dengan konflik bersenjata Internasional, hanya saja yang membedakannya pada anggapan bahwa pasukan atau Gerakan Pengacau Keamanan tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia.
2. Kendala penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional Kendala yang dialami oleh Kostrad yang menangani Konflik Aceh adalah keadaan dimana GAM berada diantara penduduk sipil dan memaksa penduduk sipil untuk melindungi keberadaan mereka sehingga terdapat kesulitan di dalam membedakan antara penduduk sipil dan kombatan.
3. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional, Kostrad dalam hal ini untuk mengatasi kendala yang ada seputar kebijakan pemerintah menerapkan darurat militer di Aceh yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu kesalahan, melakukan

upaya berupa memberikan masukan bagi pemerintah untuk dijadikan bahan dalam rapat kebijakan selanjutnya, dengan menggunakan konflik aceh sebagai contoh .Kemudian terhadap Gerakan Aceh Merdeka atau bekas Gerakan Aceh Merdeka, atau Gerakan-Gerakan Pemberontakan lainnya yang akan datang, Kostrad dalam hal ini menyarankan agar : Menghentikan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya terhadap penduduk dan menciptakan mekanisme internal yang dapat mencegah kejadian seperti itu di masa mendatang, dengan menghormati hukum humaniter dan instrumen HAM Internasional lainnya. Mengadili panglima-panglima wilayah yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter Internasional dan hak-hak asasi manusia, serta menghentikan teror terhadap penduduk sipil dan penculikan. Mendorong dan membuka kembali proses penyelesaian masalah secara damai dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perdamaian di Aceh Menghentikan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai bagian dari gerakan bersenjata (*child Combatant*).

## 5.2 Saran

Penulis ingin memberikan saran agar Kostrad dalam hal ini sebagai pasukan yang bergerak atas perintah negara apabila memiliki pandangan-pandangan yang tidak sepaham dengan pemerintahan, agar memberitahukan dan menyampaikan pendapatnya, sehingga pemerintah tidak serta merta semaunya sendiri di dalam memberikan perintah militer sedangkan tanggung jawab akibat apa yang ditimbulkan oleh perang tidak dipikirkan terlebih dahulu.



## Daftar Pustaka

Anonymous, 1995 *Sejarah Pecahnya Uni Soviet*, Balai Pustaka : Jakarta

Haryomataram, 1998 *Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta

Haryomataram, 2001 *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Trisakti : Jakarta

R.C Hingorani 1999 *Humanitarian Law* , Grafindo : Bandung

Jean Pictet 1992 *Development and Principles of International Humanitarian Law*,  
Harvard : Wien

Johnny Ibrahim, 2001 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Aditya  
Bakti : Bandung

Anonymous, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Rajawali Persada :  
Yogyakarta

### Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Konvensi Den Haag Tahun 1907

Konvensi Jenewa Tahun 1974

Konvensi Jenewa Tahun 1949

Protokol Tambahan Tahun 1977 yang melengkapi Konvensi Jenewa Tahun 1949

UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

### Referensi Internet

Eddy MT Sianturi *Implikasi Kesepakatan Damai (MoU) Helsinki terhadap  
Integrasi Nasional* [buletinlitbang.dephan.go.id](http://buletinlitbang.dephan.go.id)

Fauzi, *Keberadaan Hukum Humaniter di Era Globalisasi dalam Perspektif  
Pertahanan Negara Indonesia* [Fauzi.blogspot.com](http://Fauzi.blogspot.com)

Rudi Kurniawan *Setelah Aceh Bagaimana Papua*, [Multiply.com](http://Multiply.com) 11 July 2007

Sigit Fahrudin *Sengketa Bersenjata Non Internasional* Law Library Online

Sulaiman *Pidato Pengukuhan Jabatan mengenai Gangguan Keamanan di  
Indonesia* Sumatera Utara 2005, hal 5 diakses melalui e-book

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI ASAS PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL ANTARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN GERAKAN ACEH MERDEKA**  
(Studi di Kostrad Malang)

Oleh:

**Bagus Prasetyo**

**0610110030**

Disetujui pada tanggal: .....

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

Dr. Moh. Ridwan SH,MS

19530529 199002 1 001

Nurdin SH,MH

19590206 198903 1 001



Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH,MH

19640620 198903 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI ASAS PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL ANTARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN GERAKAN ACEH MERDEKA**  
(Studi di Kostrad Malang)

Oleh:

**Bagus Prasetyo**

**0610110030**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Moh. Ridwan SH.MS

19530529 199002 1 001

Nurdin SH,MH

19590206 198903 1 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

Dr. Moh. Ridwan SH.MS

19530529 199002 1 001

Setyo Widagdo SH.MH

19640620 198903 1 002

Mengetahui  
Dekan,

Sihabbuddin SH,MH

195116 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Sihabbuddin SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setyo Widagdo,SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Moh. Ridwan SH, Ms selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Nurdin SH, MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran dan motivasinya, selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
6. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
7. Saudara-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Teman-teman semasa kuliah yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hukum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Malang, 8 Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Abstraksi .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II      KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Distinction Principle .....	12
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata Internasional ...	17
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata Non Internasional	15
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Sumber-Sumber Hukum Humaniter	16
<b>BAB III      METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Pendekatan .....	20
3.2 Lokasi Penelitian .....	20
3.3 Populasi dan Sampel .....	21
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	21
3.5 Teknik Memperoleh data .....	21
3.6 Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	23
4.2 Perbedaan penerapan Azas Pembedaan ( <i>distinction principle</i> ) dalam konflik bersenjata non internasional .....	30
4.3 Kendala penerapan azas pembedaan ( <i>distinction principle</i> ) dalam konflik bersenjata non internasional .....	43




4.4 Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala penerapan azas  
pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non  
internasional .....46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 49  
B. Saran ..... 50

DAFTAR PUSTAKA ..... 51



## ABSTRAKSI

Bagus Prasetyo, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, *Implementasi asas pembedaan (Distinction Principle) dalam konflik bersenjata non Internasional antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka*, Dr. Moh Ridwan SH,MS, Nurdin SH,MH.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai tindakan KOSTRAD terhadap GAM sebagai wujud konflik bersenjata non internasional. Hal tersebut sehubungan dengan posisi GAM yang bukan merupakan sebuah negara seperti di dalam konflik bersenjata internasional melainkan sebagai pemberontak atau beligerent, dengan demikian maka penanganan GAM oleh KOSTRAD tentu saja berbeda dengan menangani ancaman dari negara lain.

Di Dalam upaya mengetahui dan menganalisa perbedaan penerapan azas pembedaan, kendala di dalam penerapannya serta upaya yang ditempuh KOSTRAD, di dalam konflik Aceh, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi sosiologis objek penelitian secara obyektif, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif Analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Perbedaan penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional. Pada dasarnya yang diterapkan di dalam konflik bersenjata non internasional sama dengan konflik bersenjata Internasional, hanya saja yang membedakannya pada anggapan bahwa pasukan atau Gerakan Pengacau Keamanan tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia. Kendala penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional Kendala yang dialami oleh Kostrad yang menangani Konflik Aceh adalah keadaan dimana GAM berada diantara penduduk sipil dan memaksa penduduk sipil untuk melindungi keberadaan mereka sehingga terdapat kesulitan di dalam membedakan antara penduduk sipil dan kombatan. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala penerapan Azas Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata non internasional Berdasarkan kendala yang dialami seperti yang telah dibahas sebelumnya, Kostrad dalam hal ini untuk mengatasi kendala yang ada seputar kebijakan pemerintah menerapkan darurat militer di Aceh yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu kesalahan, melakukan upaya berupa memberikan masukan bagi pemerintah untuk dijadikan bahan dalam rapat kebijakan selanjutnya, dengan menggunakan konflik aceh sebagai contoh. Kemudian terhadap Gerakan Aceh Merdeka atau bekas Gerakan Aceh Merdeka, atau Gerakan-Gerakan Pemberontakan lainnya yang akan datang, Kostrad dalam hal ini menyarankan agar : Menghentikan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya terhadap penduduk dan menciptakan mekanisme internal yang dapat mencegah kejadian seperti itu di masa mendatang, dengan menghormati hukum humaniter dan instrumen HAM Internasional lainnya. Mengadili panglima-panglima wilayah yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter Internasional dan hak-hak asasi manusia, serta menghentikan teror terhadap penduduk sipil dan

penelitian. Mendorong dan membuka kembali proses penyelesaian masalah secara damai dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perdamaian di Aceh Menghentikan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai bagian dari gerakan bersenjata (*child Combatant*).

Penulis ingin memberikan saran agar Kostrad dalam hal ini sebagai pasukan yang bergerak atas perintah negara apabila memiliki pandangan-pandangan yang tidak sepuas dengan pemerintahan, agar memberitahukan dan menyampaikan pendapatnya, sehingga pemerintah tidak serta merta semau sendiri di dalam memberikan perintah militer sedangkan tanggung jawab akibat apa yang ditimbulkan oleh perang tidak dipikirkan terlebih dahulu.

